

K U T I P A N dari surat keputusan
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TK.I JAWA BARAT

Nomor : 200/PSD/1981.

Bandung, 26 Oktober 1981

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Cabang Kab.Ciamis tgl. 4-7-1981 No.1086/SD.011/Dinas/81 perihal usul pengesahan pendirian SD Negeri Selacai No.VII di Kampung Selacai, Desa Selacai, Kec.Cipaku, Kab.Ciamis;

Menimbang:

Bahwa telah memenuhi sarat untuk mendirikan SD Negeri di Kampung Selacai, Desa Selacai, Kec.Cipaku, dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec. Cipaku;

Mengingat:

- Undang-undang RI. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Penentuan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 OKTOBER 1981

Disahkan berdirinya Sekolah Dasar Negeri di Kampung Selacai Desa Selacai, dalam daerah Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat Ranting Kec.Cipaku, Cabang Kab. Ciamis dengan mendapat sebutan :

" SEKOLAH DASAR NEGERI SELACAI No.VII "

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I
JAWA BARAT
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.

(S.HERMAWAN SH.)
NIP.130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Asst.Sekwilda I pada Sekrt.Daerah Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kopala Kanwil Dep. P dan K Prop.Jabar u.p. Kepala Bidang Pend.Dasar;
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;
- Kepala Dinas P dan K Propinsi Dt I Jawa Barat;